



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bitung, 25 September 2018

Perihal : Perubahan Nama dan Tempat Lahir

Kepada Yth :

Ketua Pengadilan Negeri Bitung

Di-

Bitung

Dengan Hormat,

Saya Bertanda tangan dibawah ini :

Nama : NOVITA YULIASTRI MANENEKE
TTL : SIAU, 14 SEPTEMBER 1988
Umur : 30 TAHUN
Warga Negara : INDONESIA
Agama : KRISTEN
Jenis Kelamin : PEREMPUAN
Pekerjaan : HONORER GURU
Status Nikah : BELUM KAWIN
Pendidikan : S1
No.Hp : 0813 8039 1663
Alamat : KELURAHAN KAREKO LINGKUNGAN III

Adapun dasar permasalahan yang pemohon sampaikan dihadapan Ketua Pengadilan Negeri Bitung adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon terlahir dengan nama "Novita Yuliastri Maneneke" , Lahir di Siau tanggal 14 September 1988, anak dari pasangan suami istri "RUDOLF MANENEKE (Alm) dan RIT LOMBONE" , Berdasarkan nomor akte kelahiran No. 359/K/Ist/ Btg/ 1997.
2. Bahwa nama dan tempat lahir yang tertera pada akte kelahiran , KTP dan Kartu Keluarga tidak sesuai dengan nama yang tertera pada Ijasah dari SD, SMP, SMA dan S1 ;
3. Bahwa alas an pemohon mengganti/ merubah nama dan tempat lahir pemohon tersebut adalah karena ada kesalahan penulisan nama dan tempat lahir pemohon pada akte kelahiran pemohon tertanggal 24 Maret 1997 Nomor 75 tentang kelahiran menurut Stbld 1933.
4. Bahwa alas an pemohon mengganti/ merubah nama dan tempat lahir pemohon tersebut adalah guna untuk mengikuti Tes Seleksi CPNS 2018.
5. Bahwa untuk pergantian/ perubahan nama dan tempat lahir pemohon tersebut haruslah ada penetapan dari pengadilan negeri setempat ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas kiranya Ketua Pengadilan Negeri Bitung mengabulkan permohonan pemohon sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberikan Ijin Kepada Pemohon untuk mengganti/ merubah nama dan Tempat lahir pemohon dari NOVITA YULIASTRI dirubah menjadi NOVITA YULIASTRI MANENEKE dan Sangir Talaud dirubah menjadi Siau pada akta kelahiran pemohon tertanggal 24 Maret 1997.
3. Memerintahkan Kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bitung untuk dapat mencatatkan perubahan nama dan tempat lahir pemohon tersebut pada register yang sedang berjalan yang diperuntukan untuk itu ;
4. Biaya-biaya menurut Hukum.

Hormat Pemohon

NOVITA YULIASTRI MANENEKE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)